



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. ( 0929 ) 270816  
**SANANA UTARA**



✉ 97795

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.1/007/DIKNAS-KS/V/2013**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**" BINTANG TIMUR "**

Desa Baleha

Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggarannya;  
b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Undang–undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Desa Baleha yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Sulabesi Timur, Tanggal 13 Mei 2012 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Bintang Timur  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Penyelenggara : Suhaimi Sanaba  
Alamat : Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terhitung tahun pelajaran 2012/2013 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a  
Pada Tanggal : 16 Mei 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PAUDNI, Depdiknas, Gedung E, Lt.7 JL. JND. Sudirman,  
Senayan Jakarta di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Timur di Baleha
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sulabesi Timur di Baleha
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan
6. Arsip